



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum			
Nama Penerbit : PT Asuransi Intra Asia		Jenis Produk	: Non Standar - Aneka
Nama Produk : Intra Travel Insurance		Deskripsi Produk :	
Mata Uang : Rupiah		Intra Travel Insurance - <i>Worldwide</i> adalah sebuah asuransi perjalanan yang memberikan perlindungan terhadap hal-hal yang tidak terduga yang terjadi selama Anda dalam perjalanan ke luar negeri.	
Fitur Utama Produk Asuransi			
Manfaat Pertanggungan	Sesuai dengan Paket Perjalanan yang dipilih Tertanggung.	Periode Bayar Premi	Sekaligus
Masa Pertanggungan	Sesuai durasi waktu perjalanan, maksimum 90 hari	Premi	Sesuai dengan Pilihan Paket yang dipilih Tertanggung
Manfaat Asuransi			
MANFAAT INTRA TRAVEL INSURANCE - <i>WORLDWIDE</i>			
I. Kecelakaan Diri			
1. Kematian akibat kecelakaan dan/atau Cacat Tetap			
II. Ketidaknyamanan Selama Perjalanan			
2. Kehilangan atau kerusakan bagasi & Harta Benda Pribadi			
3. Keterlambatan Bagasi			
4. Keterlambatan Perjalanan			
5. Kehilangan Deposit dan Pembatalan Perjalanan			
6. Pengurangan waktu Perjalanan			
7. Pembajakan Pesawat			
8. Kehilangan Dokumen Perjalanan			
9. Kehilangan Uang			
10. Ketidaksesuaian Penerbangan Lanjutan			
III. Pelayanan Medis dan Santunan			
11. Biaya Perawatan medis karena sakit atau kecelakaan			
12. Biaya Perawatan Lanjutan			
13. Kunjungan Pendampingan			
14. Pemulangan Anak			

15. Santunan Tunai Harian

IV. Evakuasi medis darurat dan Repatriasi

16. Evakuasi Medis Darurat

17. Repatriasi Medis

18. Repatriasi Jenazah

V. Jaminan Perluasan

19. Tanggung Jawab Pihak Ketiga

20. Biaya-biaya Telepon Darurat

21. Perlindungan Rumah akibat Kebakaran dan Kebongkaran

22. Santunan Golf

a. Kerusakan atau kehilangan Peralatan Golf

23. Epidemi atau Pandemi (Kondisi Khusus Seperti Covid-19)

Catatan : * Manfaat Tambahan Epidemi atau Pandemic (Seperti Kondisi Khusus Covid-19) bersifat opsional dan ada penambahan premi apabila Tertanggung memutuskan untuk mengambil manfaat ini.

TABEL MANFAAT INTRA TRAVEL INSURANCE – WORLDWIDE

dalam rupiah

MANFAAT		INTERNASIONAL			Asia Pasifik
		Premium		Deluxe	
Kecelakaan Diri					
1	Kematian Akibat Kecelakaan dan/atau Cacat Tetap	Usia 1 Tahun - 69 Tahun	Max. IDR 1,500,000,000	Max. IDR 1,000,000,000	Max. IDR 500,000,000
		Usia 70 Tahun - 80 tahun	Max. IDR 1,125,000,000	Max. IDR 750,000,000	Max. IDR 375,000,000
Pelayanan Medis dan Santunan					
2	Biaya Perawatan Medis Karena Sakit dan Kecelakaan	Usia 1 Tahun - 69 Tahun	Max. IDR 1,500,000,000	Max. IDR 1,000,000,000	Max. IDR 500,000,000
		Usia 70 Tahun - 80 tahun	Max. IDR 1,125,000,000	Max. IDR 750,000,000	Max. IDR 375,000,000
3	Biaya Perawatan Lanjutan di Indonesia	Usia 1 Tahun - 69 Tahun	Max. IDR 22,500,000	Max. IDR 20,000,000	Max. IDR 20,000,000
		Usia 70 Tahun - 80 tahun	Max. IDR 16.875.000	Max. IDR 15,000,000	Max. IDR 15,000,000
4	Kunjungan Pendampingan	Tiket Pesawat Kelas Ekonomi pp dan biaya penginapan yaitu IDR 4,125,000 per malam sampai batas maksimum IDR 15,000,000 untuk satu orang anggota keluarga terdekat			
5	Pemulangan Anak	1 Tiket Kelas Ekonomi Max. IDR 15,000,000			
6	Santunan Tunai Harian	Usia 1 Tahun - 69 Tahun	IDR 750,000 per hari Max. 30 hari	Tidak tersedia	Tidak tersedia
		Usia 70 Tahun - 80 tahun	IDR 562,500 per hari Max. 30 hari	Tidak tersedia	Tidak tersedia
Ketidaknyamanan Selama Perjalanan					
7	Kehilangan Deposit dan Pembatalan Perjalanan	Max. IDR 30,000,000		Max. IDR 20,000,000	Max. IDR 10,000,000
8	Kehilangan atau kerusakan Bagasi dan Barang Pribadi	Max. IDR 37,500,000		Max. IDR 25,000,000	Max. IDR 12,500,000
9	Keterlambatan Perjalanan	IDR 825,000 per 6 (enam) jam berturut-turut Max. IDR 7,500,000		IDR 825,000 per 6 (enam) jam berturut-turut Max. IDR 5,000,000	IDR 825,000 per 6 (enam) jam berturut-turut Max. IDR 5,000,000
10	Keterlambatan Bagasi	IDR 825,000 per 6 (enam) jam berturut-turut Max. IDR 7,500,000		IDR 825,000 per 6 (enam) jam berturut-turut Max. IDR 5,000,000	IDR 825,000 per 6 (enam) jam berturut-turut Max. IDR 5,000,000
11	Pengurangan Waktu Perjalanan	Max. IDR 37,500,000		Max. IDR 20,000,000	Max. IDR 20,000,000
12	Pembajakan Pesawat	IDR 825,000 per 6 (enam) jam berturut-turut Max. IDR 6,000,000		IDR 825,000 per 6 (enam) jam berturut-turut Max. IDR 6,000,000	IDR 825,000 per 6 (enam) jam berturut-turut Max. IDR 4,000,000
13	Kehilangan Dokumen Perjalanan	Max. IDR 5,000,000		Max. IDR 4,000,000	Max. IDR 2,000,000
14	Kehilangan Uang	Max. IDR 5,000,000		Max. IDR 4,000,000	Max. IDR 2,000,000
15	Ketidaksesuaian Penerbangan Lanjutan /Kehilangan Penerbangan Lanjutan	Max. IDR 5,250,000		Max. IDR 3,500,000	Max. IDR 3,000,000
Evakuasi medis darurat dan Repatriasi					
16	Evakuasi Medis Darurat	Usia 1 Tahun - 69 Tahun	Max. IDR 750,000,000	Max. IDR 750,000,000	Max. IDR 750,000,000
		Usia 70 Tahun - 80 tahun	Max. IDR 650,000,000	Max. IDR 650,000,000	Max. IDR 562,500,000
17	Repatriasi Medis	Usia 1 Tahun - 69 Tahun	Max. IDR 750,000,000	Max. IDR 750,000,000	Max. IDR 750,000,000
		Usia 70 Tahun - 80 tahun	Max. IDR 650,000,000	Max. IDR 650,000,000	Max. IDR 562,500,000
18	Repatriasi Jenazah	Usia 1 Tahun - 69 Tahun	Max. IDR 750,000,000	Max. IDR 750,000,000	Max. IDR 750,000,000
		Usia 70 Tahun - 80 tahun	Max. IDR 650,000,000	Max. IDR 650,000,000	Max. IDR 562,500,000
Manfaat Tambahan					
19	Epidemi atau Pandemi (Kondisi Khusus Seperti Covid-19)	Usia 1 Tahun - 69 Tahun	Max. IDR 650,000,000	Max. IDR 650,000,000	Max. IDR 300,000,000
		Usia 70 Tahun - 80 tahun	Max. IDR 650,000,000	Max. IDR 650,000,000	Max. IDR 225,000,000
20	Tanggung Gugat Pribadi	Max. IDR 1,500,000,000		Max. IDR 1,000,000,000	Max. IDR 500,000,000
21	Perlindungan Rumah Akibat Kebakaran dan Kebongkaran	Max. IDR 75,000,000		Max. IDR 50,000,000	Tidak tersedia
22	Biaya-Biaya Telepon Darurat	Max. IDR 3,750,000		Max. IDR 2,500,000	Max. IDR 2,500,000
23	Kerusakan atau Kehilangan Peralatan Golf	Max. IDR 3,750,000		Max. IDR 2,500,000	Tidak tersedia

Catatan :

* Manfaat Tambahan Epidemik atau Pandemi (Seperti Kondisi Khusus Covid-19) bersifat opsional dan ada penambahan premi apabila Tertanggung memutuskan untuk mengambil manfaat ini.

Tabel Premi

TABEL PREMI INTRA TRAVEL INSURANCE – *WORLDWIDE*

Untuk Usia 14 Hari - 69 Tahun (Sebelum Usia 70 Tahun)

PREMI DASAR (IDR)						
Durasi Perjalanan	INTERNASIONAL				Asia Pasifik	
	Premium		Deluxe			
	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga
1-4 Hari / One Way	IDR 135,000	IDR 270,000	IDR 93,000	IDR 186,000	IDR 58,000	IDR 116,000
5-6 Hari	IDR 202,000	IDR 404,000	IDR 139,000	IDR 278,000	IDR 80,000	IDR 160,000
7-8 Hari	IDR 269,000	IDR 538,000	IDR 185,000	IDR 370,000	IDR 106,000	IDR 212,000
9-10 Hari	IDR 336,000	IDR 672,000	IDR 231,000	IDR 462,000	IDR 132,000	IDR 264,000
11-15 Hari	IDR 504,000	IDR 1,008,000	IDR 346,000	IDR 692,000	IDR 200,000	IDR 400,000
16-20 Hari	IDR 672,000	IDR 1,344,000	IDR 461,000	IDR 922,000	IDR 304,000	IDR 608,000
21-25 Hari	IDR 840,000	IDR 1,680,000	IDR 577,000	IDR 1,154,000	IDR 422,000	IDR 844,000
26-31 Hari	IDR 1,042,000	IDR 2,084,000	IDR 715,000	IDR 1,430,000	IDR 529,000	IDR 1,058,000
Additional per week	IDR 236,000	IDR 472,000	IDR 162,000	IDR 324,000	IDR 101,000	IDR 202,000

Untuk Usia 14 Hari - 69 Tahun (Sebelum Usia 70 Tahun)

Durasi Perjalanan	PREMI TAMBAHAN COVID (IDR)					
	INTERNASIONAL				Asia Pasifik	
	Premium		Deluxe			
	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga
1-4 Hari / One Way	IDR 47,000	IDR 94,000	IDR 33,000	IDR 66,000	IDR 21,000	IDR 42,000
5-6 Hari	IDR 70,000	IDR 140,000	IDR 49,000	IDR 98,000	IDR 28,000	IDR 56,000
7-8 Hari	IDR 93,000	IDR 186,000	IDR 65,000	IDR 130,000	IDR 37,000	IDR 74,000
9-10 Hari	IDR 116,000	IDR 232,000	IDR 81,000	IDR 162,000	IDR 47,000	IDR 94,000
11-15 Hari	IDR 173,000	IDR 346,000	IDR 122,000	IDR 244,000	IDR 70,000	IDR 140,000
16-20 Hari	IDR 231,000	IDR 462,000	IDR 162,000	IDR 324,000	IDR 107,000	IDR 214,000
21-25 Hari	IDR 288,000	IDR 576,000	IDR 203,000	IDR 406,000	IDR 148,000	IDR 296,000
26-31 Hari	IDR 357,000	IDR 714,000	IDR 251,000	IDR 502,000	IDR 186,000	IDR 372,000
Additional per week	IDR 81,000	IDR 162,000	IDR 54,000	IDR 108,000	IDR 34,000	IDR 68,000

Untuk Usia Lebih dari 70 Tahun

Durasi Perjalanan	PREMI DASAR (IDR)		
	INTERNASIONAL		
	Premium	Deluxe	APAC
1-4 Hari / One Way	IDR 168,000	IDR 116,000	IDR 73,000
5-6 Hari	IDR 252,000	IDR 173,000	IDR 99,000
7-8 Hari	IDR 336,000	IDR 231,000	IDR 132,000
9-10 Hari	IDR 420,000	IDR 289,000	IDR 165,000
11-15 Hari	IDR 630,000	IDR 433,000	IDR 249,000
16-20 Hari	IDR 840,000	IDR 577,000	IDR 380,000
21-25 Hari	IDR 1,050,000	IDR 721,000	IDR 527,000
26-31 Hari	IDR 1,302,000	IDR 894,000	IDR 661,000
Additional per week	IDR 294,000	IDR 202,000	IDR 127,000

Untuk Usia Lebih dari 70 Tahun

Durasi Perjalanan	PREMI TAMBAHAN COVID (IDR)		
	INTERNASIONAL		
	Premium	Deluxe	APAC
1-4 Hari / One Way	IDR 58,000	IDR 41,000	IDR 26,000
5-6 Hari	IDR 87,000	IDR 61,000	IDR 35,000
7-8 Hari	IDR 116,000	IDR 81,000	IDR 47,000
9-10 Hari	IDR 144,000	IDR 102,000	IDR 58,000
11-15 Hari	IDR 216,000	IDR 152,000	IDR 88,000
16-20 Hari	IDR 288,000	IDR 203,000	IDR 133,000
21-25 Hari	IDR 360,000	IDR 253,000	IDR 185,000
26-31 Hari	IDR 446,000	IDR 314,000	IDR 232,000
Additional per week	IDR 101,000	IDR 67,000	IDR 42,000

Catatan:

1. Untuk Perjalanan Sekali Jalan (*one way*), perhitungan premi mengikuti ketentuan premi dengan durasi 1–4 hari.
2. Tabel Tarif Premi belum termasuk Biaya Polis dan biaya materai.

Biaya	Risiko
1. Biaya Administrasi :Rp. 25.000 – Rp 50.000 2. Biaya Materai : Rp. 10.000 3. Premi yang dibayarkan termasuk Biaya Komisi	1. PT Asuransi Intra Asia tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Anda isi sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak. 2. Klaim tidak dibayarkan oleh PT Asuransi Intra Asia apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dalam Polis. 3. Penanggung tidak dapat mengembalikan premi jika Polis sudah diterbitkan. 4. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai ketentuan dan dalam tanggal jangka jatuh tempo premi. Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endorsemen pembatalan dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian yang terjadi dalam perjalanan. 5. Jika kerugian terjadi di luar periode polis.

Pengecualian

PENGECUALIAN UMUM

Penanggung tidak akan membayar berdasarkan bagian atau pasal manapun dari polis ini Penanggung tidak membayar untuk kehilangan atau kerugian yang langsung maupun tidak langsung timbul sebagai akibat dari:

1. *Perang yang dideklarasikan atau tidak, setiap tindakan perang yang dideklarasikan atau tidak, perang saudara, invasi, revolusi, pemberontakan, atau kejadian serupa,*
2. *Kehilangan, hancur atau rusaknya harta benda apapun, kerugian atau pengeluaran apapun yang timbul daripadanya atau kerugian yang secara langsung ataupun tidak langsung diakibatkan atau berhubungan dengan atau timbul akibat ionisasi radiasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan nuklir,*
3. *Segala perbuatan kriminal, melanggar hukum oleh Tertanggung atau penyitaan, penahanan, pemusnahan oleh bea cukai atau pihak berwenang lainnya,*
4. *Larangan-larangan atau peraturan yang dikeluarkan Pemerintah,*
5. *Pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau kegagalan dari Tertanggung untuk mengadakan pencegahan yang sewajarnya diperlukan untuk menghindari suatu klaim berdasarkan Polis, setelah adanya peringatan akan adanya pemogokan, huru hara kerusuhan sipil, yang dilakukan melalui atau oleh media massa,*
6. *Tertanggung tidak berusaha secara wajar untuk melindungi harta bendanya atau menghindari Cedera atau mengurangi klaim berdasarkan Polis ini,*
7. *Hitchhiking, Backpacking, Mengendarai Sepeda motor, berburu, ikut serta dalam kegiatan perlombaan ketangkasan mobil/motor, olahraga professional atau perjalanan udara (selain sebagai penumpang dalam*

penerbangan komersial terjadwal), mendaki gunung atau tebing curam, melakukan perjalanan di suatu daerah terpencil, kecuali disertai petunjuk jalan berpengalaman dan membayar premi tambahan, semua kegiatan di bawah air menggunakan peralatan nafas buatan kecuali berada di bawah air menggunakan peralatan nafas buatan kecuali berada di bawah pengawasan seorang instruktur selam yang sah/ berwenang dan dengan tambahan premi,

8. Kehamilan atau kelahiran dan Cedera atau sakit yang berhubungan dengan kehamilan, kelahiran dan penyakit kelamin,
9. Cedera atau penyakit yang timbul karena Tertanggung tidak sehat untuk berpergian atau melakukan perjalanan yang melanggar nasehat medis dari Dokter yang berwenang,
10. Segala kerugian, cedera, atau penyakit yang timbul karena Tertanggung berpergian untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin atau cek kesehatan,
11. Bunuh diri atau usaha bunuh diri atau dengan sengaja melukai diri sendiri,
12. Penyakit yang telah diderita sebelumnya dimana Tertanggung sudah menerima pengobatan, diagnose, konsultasi atau resep dokter dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal berlakunya Polis, atau suatu keadaan dimana secara Medis atau menurut petunjuk dokter masih membutuhkan perawatan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal berlakunya Polis,
13. AIDS atau Cedera atau sakit yang dimulai dengan adanya Sero Positif test untuk HIV dan penyakit yang berhubungan dengan hal itu,
14. Kelainan mental atau syaraf termasuk tapi tidak terbatas pada sakit jiwa,
15. Tertanggung yang bekerja menjadi aparat negara atau berhubungan dengan pelayanan di bidang kelautan, militer darat atau udara, atau percobaan dari peralatan militer atau dipekerjakan sebagai pekerja kasar atau bertugas di pantai atau pertambangan atau pemotretan dari udara, atau menangani bahan peledak,
16. Semua kerugian yang ditimbulkan secara langsung atau tidak langsung oleh abu vulkanik atau hujan abu dari gunung meletus,
17. Kami tidak dapat memberikan jaminan apapun untuk kerugian, cidera, kerusakan atau tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung Setiap perjalanan di, ke, menuju atau melalui Negara Afganistan, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Iran, Irak, Liberia, Sudan, Korea Utara, Suriah dan Crime rgion of Ukraina atau Negara- negara yang dikenai sanksi ekonomi untuk setiap plan.
Untuk menghindari keraguan, Kami tidak akan memberikan perlindungan dan Kami tidak bertanggung jawab untuk membayar klaim apapun atau memberikan manfaat apapun berdasarkan Polis ini, apabila pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut akan mengekspos Kami atas segala sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan sanksi resolusi Bangsa-Bangsa atau Perserikatan perdagangan, ekonomi, hukum atau peraturan perundang- undangan di Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris Raya, Singapura, Swiss dan / atau hukum atau peraturan sanksi ekonomi atau perdagangan nasional lainnya yang berlaku.
18. Kesalahan atau kelalaian pada pengaturan pemesanan. Setiap kesalahan atau kelalaian pada pengaturan pemesanan. Setiap kesalahan atau kelalaian dalam pengaturan pemesanan Tertanggung yang dibuat oleh Tertanggung, Agent perjalanan atau orang lain yang bertindak atas nama Tertanggung.
19. Kesalahan atau kelalaian pada pengaturan pemesanan. Setiap kesalahan atau kelalaian pada pengaturan pemesanan. Setiap kesalahan atau kelalaian dalam pengaturan pemesanan Tertanggung yang dibuat oleh Tertanggung, Agent perjalanan atau orang lain yang bertindak atas nama Tertanggung.
20. Jaminan Epidemi Atau Pandemi (Kondisi Khusus Seperti Covid-19) tidak dapat ditanggung kecuali Tertanggung telah membeli perlindungan tambahan Perlindungan Epidemi Atau Pandemi (Kondisi Khusus Seperti Covid-19).

Pengecualian hanya untuk bagian Kehilangan Deposit dan Pembatalan Perjalanan

1. Jenis-jenis harta benda berikut dikecualikan dari pertanggungan: binatang, kendaraan bermotor (termasuk aksesorisnya), perahu motor, sepeda motor, perahu motor, alat angkutan lain, peralatan ski salju, barang rumah tangga, barang antik, komputer laptop (termasuk software, aksesorisnya), peralatan elektronik, permata, perhiasan, kontak lensa, gigi palsu, anggota badan palsu, surat-surat berharga, uang, nota bank atau nota keuangan, cek, travel cek, wesel, tiket pesawat, paspor, kupon bahan bakar, voucher kredit, cenderamata dan barang-barang lainnya yang dikategorikan mudah rusak atau pecah,
2. Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan karena aus pemakaian secara perlahan-lahan, karena ngengat, kutu, sifat/keadaan barang itu sendiri, atau kerusakan yang terjadi karena suatu proses atau akibat dari barang tersebut sedang digunakan,
3. Kehilangan atau kerusakan atas peralatan yang disewa,
4. Kehilangan atau kerusakan atas harta benda yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari pemberontakan revolusi, perang saudara, atau perampasan kekuasaan, atau tindakan lain yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menghalangi, melawan atau pengrusakan berdasarkan peraturan-peraturan bea cukai atau karantina, penyitaan atas perintah Penguasa atau Pemerintah atau resiko penyelundupan atau perdagangan yang tidak sah,
5. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara dan tindakan terorisme atau sabotase,
6. Kehilangan atau kerusakan atas harta benda Tertanggung yang dipertanggungkan di bawah polis asuransi lain atau mendapatkan penggantian dari pengangkutan umum atau hotel,
7. Kehilangan atas Bagasi Tertanggung yang dikirim terlebih dahulu atau cenderamata dan barang-barang yang dikirim per pos atau dikirim secara terpisah.
8. Kehilangan atau kerusakan pada saat pengangkutan barang oleh petugas angkut atau petugas lainnya, kecuali Tertanggung telah memiliki laporan mengenai kehilangan barang dari pihak penerbangan,
9. Kehilangan atas Bagasi Tertanggung atau barang-barang pribadi yang ditinggalkan tanpa penjagaan, di dalam kendaraan apa saja atau di tempat umum atau akibat kurang hati-hati dan kurang pengawasan Tertanggung untuk menyimpan dan mengamankan barang tersebut.
10. Kehilangan barang-barang dagangan atau contoh- contoh barang-dagangan,
11. Kehilangan data-data yang disimpan dalam kaset, kartu, disket, lashdisk, dan lain-lain, termasuk biaya untuk mereproduksi data dimaksud,
12. Senilai 5% (dari limit maksimum) pertama untuk setiap klaim dari masing-masing Tertanggung,
13. kehilangan atau kerusakan barang/bagasi yang disebabkan oleh kerusakan mekanik atau kerusakan elektrik atau kekacauan atau kerusakan yang diderita karena setiap proses apapun yang diprakarsai oleh Tertanggung untuk memperbaiki, membersihkan atau mengubah barang/bagasi tersebut,
14. Kehilangan atas perhiasan dan jam tangan yang tidak dibawa pada tas tangan atau disimpan dengan pengawasan dari Tertanggung yang bersangkutan,
15. kehilangan yang tidak dapat dijelaskan dan misterius.
16. Segala kehilangan konsekuensial yang terjadi.

Pengecualian hanya untuk Bagian Keterlambatan Perjalanan Di Luar Negeri

1. Karena kelalaian Tertanggung hingga terlambat dari jadwal keberangkatan yang sudah ditentukan,
2. Yang tidak dilengkapi konfirmasi tertulis atas keterlambatan dari jasa angkutan (atau agen perjalanan) mengenai berapa lama keterlambatan maupun penyebab dari keterlambatan tersebut,
3. Yang disebabkan adanya pemogokan kerja/aksi kerja atau tindakan industri lain yang sudah ada pada saat tanggal perjalanan diatur, kecuali jika pemogokan kerja/aksi kerja atau tindakan industri lain terjadi pada saat Tertanggung tiba di bandara atau pada saat pendaftaran pesawat.

Pengecualian hanya untuk bagian Biaya Pengobatan Medis Karena Sakit Atau Kecelakaan

- 1) Biaya yang terjadi sebagai perawatan lanjutan atau obat-obatan atas cedera badan atau penyakit yang terjadi sebelum Tertanggung melakukan perjalanan,
- 2) Tindakan medis atau pembedahan yang menurut praktisi dokter dapat ditunda oleh Tertanggung sampai Tertanggung kembali ke Indonesia,
- 3) Biaya-biaya tambahan atas biaya aneka perawatan rumah sakit, klinik, atau tempat perawatan yang secara medis tidak diperlukan. Contoh: balsam, minyak gosok, minyak tawon, minyak kayu putih, counterpain, pasta gigi, betadine, cairan pembersih kontak lensa dan lain-lain,
- 4) Biaya-biaya yang terkait dengan perlakuan apapun atas cedera badan atau penyakit dimana perlakuan tersebut diperoleh lebih dari 30 (tiga puluh) hari semenjak cedera badan atau penyakit tersebut terjadi,
- 5) Biaya-biaya yang terjadi untuk prostesa, lensa kontak, kaca mata, alat bantu pendengaran, prostesa gigi atau alat-alat medis lainnya kecuali jika atas saran Dokter untuk mengobati Cedera Badan atau Penyakit,
- 6) Biaya-biaya yang terkait dengan perlakuan apapun yang bukan atas saran Dokter,
- 7) Biaya-biaya medis yang terkait dengan perjalanan yang dilakukan untuk tujuan berobat dan mencari pengobatan,
- 8) Perawatan gigi yang disebabkan oleh atau yang berhubungan dengan perawatan rutin gigi atas kerusakan gigi atau jaringan gusi terkait atau melibatkan penggunaan logam mulia,
- 9) Biaya yang terjadi akibat penyakit kronis.

**terdapat ketentuan pengecualian lainnya yang tercantum di dalam polis.*

Persyaratan dan Tata Cara

KETENTUAN UNDERWRITING

1. Pada saat mulainya Asuransi ini, Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak menderita cacat fisik maupun kelemahan lainnya yang dapat mengakibatkan pembatalan ataupun gangguan perjalanan.
2. Kategori Polis
 - a. Polis Individu
 - Tertanggung yang namanya terdaftar pada Ikhtisar Polis yang berusia 17 tahun - 80 tahun.
 - b. Polis Keluarga
 - 1) 2 orang dewasa (harus berpasangan, suami/istri).
 - 2) 1 orang dewasa dengan anak-anak yang merupakan anak sah dari orang dewasa.
 - 3) 2 orang dewasa (harus berpasangan, suami/istri) dan anak-anak harus

Untuk layanan Klaim silahkan menghubungi **Hotline 24 Jam** atau dapat mengirimkan email dibawah ini:

 **(+6221) +6221 798 6167**

 **customer.care@intraasia.id**

merupakan anak sah dari orang dewasa. 4) Jumlah Maksimal anak adalah 3 (tiga) anak. 3. Ketentuan Usia Peserta Asuransi a. Tertanggung : 17 tahun - 69 tahun. b. Pasangan Tertanggung: 17 tahun - 69 tahun. c. Anak Tertanggung (maks. 3 anak) : 1 tahun - 18 tahun yang masih menempuh pendidikan formal, belum bekerja, dan belum menikah. d. Apabila Tertanggung telah berusia 70 Tahun - 80 tahun, maka akan menggunakan polis individu. 4. Batas maksimum klaim untuk Tertanggung usia 70 tahun – 80 Tahun, maka jumlah maksimum pertanggungan untuk Santunan Kecelakaan Diri dan Manfaat Pelayanan Medis dibatasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari limit yang tercantum pada Ikhtisar Polis. Semua Manfaat lainnya akan tetap berlaku 100% (seratus persen). 5. Batas maksimum klaim untuk Polis Keluarga tidak melebihi 200% dari batas yang tercantum pada polis untuk setiap perjalanan, dengan ketentuan batas jaminan untuk setiap dewasa adalah 100% atau setiap anak adalah 100%. 6. Masa Berlakunya Pertanggungan dimulai saat mana saja yang lebih akhir terjadi: a. Tanggal dan waktu efektif masa berlakunya pertanggungan seperti tercantum yang dalam Ikhtisar Polis; b. Keberangkatan Tertanggung dari rumah atau tempat kerja di Indonesia untuk melakukan perjalanan ke <i>check-point</i> imigrasi untuk perjalanan Tertanggung; atau	
---	--

c. 3 (tiga) jam sebelum jadwal keberangkatan yang direncanakan dengan alat transportasi yang dijamin dari Indonesia; atau dan berakhirnya saat mana saja yang lebih dulu: d. Kembalinya Tertanggung ke tempat kediaman tetap atau tempat kerja di Indonesia; atau e. 3 (tiga) jam setelah Tertanggung diizinkan untuk melewati <i>check-point</i> kedatangan imigrasi di Indonesia; atau f. Tanggal berakhirnya polis. 7. Masa berlakunya pertanggungan tidak boleh melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari untuk polis perjalanan tunggal (single trip) dan Ketika anda melewati check-point kedatangan imigrasi di negara tujuan untuk polis perjalanan sekali jalan (Tertanggung tidak kembali ke tempat kediaman tetap atau tempat kerja) kecuali secara khusus disetujui oleh Penanggung. 8. Pembelian Asuransi dapat dilakukan maksimal 1x24 jam dari tanggal keberangkatan. 9. Pembatasan negara tujuan perjalanan: Afganistan, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Iran, Irak, Liberia, Sudan, Korea Utara, Suriah dan Crime rgion of Ukraina atau Negara- negara yang dikenai sanksi ekonomi untuk setiap plan. Untuk menghindari keraguan, Kami tidak akan memberikan perlindungan dan Kami tidak bertanggung jawab untuk membayar klaim apapun atau memberikan manfaat apapun berdasarkan Polis ini, apabila pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut akan mengekspos Kami atas segala sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan sanksi resolusi Bangsa-Bangsa	
--	--

atau Perserikatan perdagangan, ekonomi, hukum atau peraturan perundang- undangan di Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris Raya, Singapura, Swiss dan / atau hukum atau peraturan sanksi ekonomi atau perdagangan nasional lainnya yang berlaku. 10. Tujuan perjalanan Tertanggung bukan untuk mendapatkan perawatan medis. 11. Program asuransi ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki KITAS atau Izin tinggal. 12. Tidak ada Pengembalian premi setelah Polis diterbitkan. 13. Syarat dan ketentuan lain mengacu pada polis Wording.	
--	--

Simulasi

Simulasi Perhitungan Premi

Nama Tertanggung : Budi Wijaya
Usia Bapak Budi Wijaya : 35 Tahun

Bapak Budi Wijaya akan bepergian selama 10 hari ke Singapura, melakukan pembelian Intra Travel Insurance Paket Individu dengan nilai premi IDR 132.000,-.

Dengan rincian perhitungan biaya sebagai berikut:

Premi	IDR 132.000,-
Biaya Polis/Administrasi	IDR 25.000,-
Biaya Materai	<u>IDR 10.000,-</u>
Maka yang harus dibayar oleh Said adalah sebesar	IDR 267.000,-

Simulasi Layak Klaim

Di lokasi destinasi Bapak Budi Wijaya mengalami kecelakaan yang menyebabkan cedera dan harus di bawa ke rumah sakit. Sepulang bepergian Tertanggung mengajukan klaim Manfaat Medis dengan menyerahkan dokumen-dokumen pengobatan ke PT Asuransi Intra Asia dan setelah pemeriksaan oleh Divisi Klaim klaim dinyatakan liabel dan Tertanggung mendapatkan penggantian dengan maksimum limit sesuai tabel untuk Medical Benefit sebesar IDR 500.000.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini

tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING :

- **Pemegang Polis** adalah orang yang membeli asuransi dan membayar premi.
- **Penanggung** berarti PT. Asuransi Intra Asia
- **Tertanggung** berarti orang atau perusahaan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.
- **Grace Period** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi tertanggung.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT:

A. SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS

1. Melengkapi pengisian data peserta asuransi sesuai dengan paket asuransi yang ini dibeli: Tipe Peserta, Tanggal Keberangkatan, Tanggal Kedatangan, Paket Perjalanan, Nama lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir, Alamat Rumah Tinggal, Email, Nomor Handphone, Data Ahli Waris (Nama Lengkap, Hubungan dan Kontak Darurat).
2. Pembelian produk Intra Travel Insurance ini dilakukan dengan menyampaikan *Surat Permintaan Penutupan Asuransi* yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:

PT. Asuransi Intra Asia

Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770

Email : customer.care@intraasia.id

3. Menghubungi Hot Line PT. Asuransi Intra Asia melalui telepon 021 7986167
4. Mengunjungi Kantor PT Asuransi Intra Asia

B. LAYANAN PENGADUAN

Apabila terdapat pertanyaan dan/atau keluhan terhadap produk dan layanan PT Asuransi Intra Asia dapat menghubungi:

1. Menghubungi Hot Line PT. Asuransi Intra Asia melalui telepon 021 7986167
2. Menghubungi Layanan Pengaduan atau Customer Service: 0812 8625 8585.
3. Email ke customer.care@intraasia.id
4. Kirim Form Komplain beserta fotokopi KTP Pemegang Polis atau Tertanggung ke alamat PT. Asuransi Intra Asia :
Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
5. Mengunjungi kantor PT. Asuransi Intra Asia

C. PROSEDUR DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal adanya kejadian yang dapat menimbulkan adanya klaim pada Polis ini, Anda wajib :

- a. Pemberitahuan klaim harus diberikan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal kejadian yang mungkin akan menimbulkan klaim di dalam Polis ini, atau segera setelah keadaan sewajarnya memungkinkan. Pemberitahuan yang diberikan oleh Tertanggung atau yang mewakilinya kepada Penanggung dan ditujukan ke alamat perwakilan Penanggung dengan informasi yang cukup untuk mengidentifikasi Tertanggung, akan dianggap sebagai pemberitahuan kepada Penanggung.
- b. Mengisi formulir klaim dan menyediakan dokumen sesuai klaim yang diajukan,
- c. Melampirkan bukti kehilangan secara tertulis termasuk Polis/Sertifikat asli, tanda terima asli, kwitansi asli dan semua surat-surat lain yang ada hubungannya harus diserahkan kepada Penanggung dalam waktu maks. 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal kehilangan

Dokumen Klaim bila berupa :

1. Polis Asuransi (asli/fotokopi)
2. Identitas Diri (fotokopi)
3. Tiket penerbangan (asli/ fotokopi)
4. Boarding Pass (asli/ fotokopi)
5. Dokumen tambahan sesuai dengan jenis klaim:
 - A. Biaya Pengobatan
 - 1) Asli laporan medis secara lengkap termasuk riwayat penyakit dan kecelakaan),
 - 2) Asli rincian tagihan biaya pengobatan dan asli kuitansi pembayaran tagihan,
 - 3) Fotokopi keterangan tindakan operasi dan/atau tindakan medis lainnya, jika ada tindakan medis,
 - 4) Hasil pemeriksaan laboratorium, jika ada pemeriksaan laboratorium,
 - 5) Surat keterangan kepolisian (untuk kecelakaan).
 - B. Kecelakaan Diri
 - 1) Asli surat keterangan kepolisian dan keterangan mengenai kecelakaan
 - 2) Surat Keterangan Kematian
 - 3) Asli surat keterangan hasil visum dokter atas cacat tetap atau kematian
 - 4) Bukti ahli waris dari penerima manfaat. Jika hukum ahli waris, urutan deklarasi ahli waris yang dibuat oleh Pengadilan yang berwenang
 - 5) Asli laporan medis tentang cedera berkelanjutan jika mengalami cedera berkelanjutan
 - C. Pembatalan/Penundaan/Pengurangan Perjalanan
 1. Dokumen asli yang menerangkan penyebab pembatalan perjalanan (tergantung alasan pembatalan perjalanan):
 - a. Sakit/ vaksin : asli medical record / surat keterangan dari dokter
 - b. Kematian: asli surat kematian tertanggung atau anggota keluarga
 - c. Kerusakan tempat tinggal karena kebakaran/angin puyuh/ banjir : surat keterangan polisi/ pihak yang berwenang atas kerusakan tempat tinggal.
 - d. Maskapai penerbangan, otoritas bandara atau otoritas lainnya: surat keterangan pembatalan perjalanan dan keterangan mengenai jumlah pengembalian dana yang telah dibayarkan.

2. Asli bukti pembayaran ke biro perjalanan atau maskapai penerbangan untuk perjalanan.
3. Asli bukti pembayaran tiket pesawat.
4. Bukti hubungan antara Tertanggung dan anggota keluarga dekat atau Kartu Keluarga jika yang mengalami sakit atau kematian adalah anggota keluarga.

D. Keterlambatan Penerbangan/Perjalanan yang Terputus/Kelebihan Pemesanan Penerbangan

Asli surat keterangan dari maskapai penerbangan tentang keterlambatan penerbangan/perjalanan yang terputus/kelebihan pemesanan penerbangan.

E. Kerusakan dan Kehilangan Bagasi

- 1) Asli surat keterangan dari maskapai penerbangan
- 2) Berita acara kronologis kejadian kehilangan/ kerusakan
- 3) Daftar isi bagasi yang hilang/rusak dan estimasi harga barang setelah dikurangi depresiasi
- 4) Asli kuitansi pembelian dan kartu garansi (jika ada) untuk barang yang diklaimkan
- 5) Foto barang yang rusak, kuitansi dan penawaran asli untuk proses reparasi, jika klaim kerusakan

F. Kehilangan/Pencurian/Kerusakan Barang Pribadi

- 1) Asli Surat keterangan kepolisian
- 2) Daftar barang yang hilang dan estimasi harga barang setelah dikurangi depresiasi
- 3) Asli kuitansi pembelian dan kartu garansi (jika ada) untuk barang yang diklaimkan.

G. Keterlambatan Bagasi

- 1) Asli surat keterangan dari maskapai penerbangan
- 2) Asli kuitansi dari pembelian kebutuhan dasar (seperti pakaian) karena keterlambatan bagasi

Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

D. PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI APABILA ASURANSI DIHENTIKAN SEBELUM JATUH TEMPO

- Pembatalan oleh Penanggung

Penanggung dapat membatalkan Polis ini kapan saja dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Tertanggung atau dikirim melalui surat ke alamat Tertanggung yang terakhir diketahui yang isinya memberitahu kapan pembatalan mulai berlaku. Dalam hal pembatalan ini, Penanggung akan mengembalikan premi yang sudah Tertanggung bayar secara prorata untuk periode polis yang belum berjalan. Pembatalan tersebut tidak mengurangi klaim yang terjadi sebelumnya.

- Pembatalan oleh Tertanggung
Sebelumnya dimulainya periode asuransi, Tertanggung dapat membatalkan Polis dengan memberikan pemberitahuan pembatalan secara tertulis kepada Penanggung. Penanggung akan mengembalikan premi Tertanggung dikurangi dengan biaya administrasi dengan kondisi belum ada klaim yang terjadi. Bila Tertanggung membatalkan asuransi ini setelah dimulainya periode asuransi, Tertanggung tidak memiliki hak atas pengembalian premi.
- Pembatalan karena Premi tidak Dibayar

Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai ketentuan dan dalam tanggal jangka jatuh tempo premi. Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endorsemen pembatalan dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian yang terjadi dalam perjalanan.

E. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

F. METODE PEMBAYARAN

Pembayaran premi dapat dilakukan secara transfer, *Virtual Account* atau dengan cara lain yang disepakati Penanggung dan Tertanggung, atau dengan cara lain yang disepakati Penanggung dan Tertanggung. Pembayaran premi menggunakan mata uang Rupiah. Polis dianggap lunas apabila pembayaran sudah diterima di rekening bank Penanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisi.

3. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan dari PUJK, PUJK wajib menginformasikan kepada Konsumen.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk dan/atau layanan dari PUJK.
5. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi Web: www.intraasia.id, Email: customer.care@intraasia.id Hotline: +6221 798 6167
7. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Intra Travel Insurance dan dapat diakses melalui tautan www.intraasia.id

**PT ASURANSI INTRA ASIA**

PT. Asuransi Intra Asia Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770

Email : customer.care@intraasia.id

Website : : www.intraasia.id

Hotline: +6221 798 6167

PERNYATAAN

1. Produk ini merupakan Produk Asuransi.
2. Produk ini dijamin PT Asuransi Intra Asia, perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Dokumen ini bukan merupakan polis asuransi, syarat dan ketentuan tetap menunjuk pada polis.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT. Asuransi Intra Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen

DD/MM/YYYY